

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebahagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Camat Dalam Wilayah Aceh, dipandang perlu mengatur pelimpahan sebahagian kewenangan Walikota kepada Camat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dina PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
7. Asisten adalah Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

9. Camat.....

9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
12. Pelimpahan sebahagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Dalam Kota Banda Aceh.
13. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan, memperluas, merubah dan memperbaiki/merehab bangunan gedung.
14. Satuan kerja perangkat daerah kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dinas dan lembaga teknis daerah Kota Banda Aceh.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini sebagian Kewenangan Walikota dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Sebahagian Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 6 (enam) bidang yaitu:
 - a. bidang Penertiban;
 - b. bidang pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - c. bidang Pendidikan Dasar;
 - d. bidang Kesehatan;
 - e. bidang Pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
 - f. bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan bidang penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemberian Rekomendasi IMB sesuai advice planning dari Dinas PU serta pengawasan yang disertai melakukan teguran secara tertulis terhadap pembangunan yang tidak memiliki/menyalahi IMB;
- b. pengawasan dan penertiban pemilik bangunan yang menempatkan material pada badan jalan;
- c. koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Keuchik setempat dalam pemasangan bowplank;
- d. pengawasan dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan galian jalan untuk PDAM, Telkom, PLN yang tidak memiliki izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota;
- e. berkoordinasi dengan Dinas PU Kota terhadap permasalahan drainase di Kecamatan;
- f. berkoordinasi dengan SATPOL PP dan Wilayahtul Hisbah (WH) Kota dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada lokasi yang telah ditentukan;
- g. pengawasan dan penertiban penegakan pelaksanaan syariat islam; dan
- h. pengawasan aset dan tanah milik Pemerintah Kota.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. melantik dan mengambil sumpah Imum Mukim dan Keuchik;
- b. pembinaan urusan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong;
- c. fasilitasi penyusunan Reusam Gampong;
- d. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG); dan
- e. fasilitasi penggalian sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Pasal 5

(1) Kewenangan Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pemberian rekomendasi pendirian pendidikan pra sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- b. fasilitasi pemberian bea siswa kepada pelajar yang tidak mampu; dan
- c. melakukan pendataan siswa putus sekolah.

(2) Pelimpahan kewenangan dalam bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. fasilitasi kepesertaan Jamkesmas;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu;
- c. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- d. fasilitasi gampong siaga;
- e. fasilitasi pelayanan rekomendasi perizinan bidang kesehatan;
- f. fasilitasi kesehatan jiwa masyarakat; dan
- g. fasilitasi kesehatan peduli remaja.

Pasal 7

Kewenangan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. fasilitasi pendataan dan pemberian modal usaha;
- b. fasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;
- c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. fasilitasi pemberian bantuan kepada fakir miskin, kaum dhuafa dan anak yatim.

Pasal 8

(1) Kewenangan Bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. fasilitas pendataan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan;
- b. fasilitasi pendataan jumlah rumah tangga dalam pembayaran retribusi sampah; dan
- c. fasilitasi pendataan restoran, cafe, warung kopi dan objek pajak lainnya.

(2) fasilitasi.....

- (2) Fasilitasi pendataan jumlah wajib PBB sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - b. sosialisasi kesetiap rumah tangga tentang kewajiban membayar PBB;
 - c. penagihan PBB oleh petugas gampong terhadap Wajib PBB;
 - d. pendataan terhadap Wajib PBB yang masih menunggak; dan
 - e. melakukan penagihan PBB bersama dengan Tim Terpadu Kota Banda Aceh bagi yang menunggak;
- (3) fasilitasi pendataan jumlah rumah tangga dalam pembayaran retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi yaitu :
 - a. melakukan pendataan dan sosialisasi kesetiap rumah tangga tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
 - b. penagihan oleh petugas gampong terhadap pembayaran retribusi sampah di rumah tangga;
 - c. pendataan terhadap warga yang masih menunggak pembayaran retribusi sampah di rumah tangga;
 - d. melakukan penagihan retribusi bersama dengan Tim Terpadu Kota Banda Aceh bagi yang menunggak;
- (4) fasilitasi pendataan restoran, cafe, warung kopi dan objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sosialisasi kesetiap objek pajak tentang kewajiban membayar pajak;
 - b. penagihan oleh petugas kecamatan didampingi oleh petugas dari DPKAD terhadap pembayaran pajak;
 - c. pendataan terhadap objek pajak yang masih menunggak pembayaran pajak;
 - d. melakukan penagihan bersama dengan Tim Terpadu Kota Banda Aceh bagi yang menunggak;

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disertai dengan dukungan peralatan/perlengkapan dan pembiayaan.

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini ditugaskan pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V.....

BAB V
P E N U T U P

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

-
Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 1 Juni 2010 M
18 J. Akhir 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 1 Juni 2010 M
18 J. Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 38